

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MATARAM

TENTANG

BANTUAN BERAS UNTUK LANSIA

NOMOR : 4 TAHUN 2015

NOMOR : 01/MOU/BAZNAS/KM/I/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. MAHSAR MALACCA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram, berkedudukan di Jalan R. Soedjono Lingkar Selatan Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Ketua BAZNAS Kota Mataram Nomor : 6A/BAZNAS/KM/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 perihal permohonan santunan beras untuk lansia;
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia (Lansia).

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bantuan Pemberian Beras untuk Lansia dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram;
2. Walikota adalah Walikota Mataram;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram;
4. Badan Amil Zakat Nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram yang selanjutnya disingkat BAZNAS;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah yang memberikan Bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan di Kota Mataram;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
9. Bantuan Sosial adalah pemberian Bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
14. Warga adalah Warga Kota Mataram;
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Mataram, yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai Dasar Hukum dalam pemberian bantuan berupa beras bagi warga jompo/lansia dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam upaya meringankan beban biaya hidup bagi warga jompo/lansia.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi para PIHAK dalam memberikan pemberian bantuan berupa beras bagi warga jompo/lansia;
- b. menunjang program pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan resiko sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pemberian bantuan berupa beras bagi warga jompo/lansia;

PENGANGGARAN

Pasal 4

Bantuan beras untuk warga jompo/lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun berkenaan pada kelompok Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD Kota Mataram dengan alokasi dana sebagai berikut:

- a. Bantuan Beras Lansia Rp. 1.200.000.000
 - b. Biaya Operasional BAZNAS Kota Mataram Rp. 450.000.000
- Dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara bertahap (Per Triwulan)

PERSYARATAN WARGA YANG BERHAK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 5

Warga yang akan diberikan Bantuan Beras harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki surat rekomendasi Jompo/Lansia dari pihak Kelurahan;
- b. Memiliki KTP/KK Kota Mataram.

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi mekanisme bantuan beras untuk jompo/lansia dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daftar nama dan alamat serta fotocopy data pendukung calon penerima bantuan beras lansia disampaikan kepada Walikota Mataram melalui Ketua BAZNAS Kota Mataram setelah ditanda tangani oleh lurah dan diketahui camat.
- b. Daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan persetujuan Walikota Mataram setelah data tersebut dinyatakan benar oleh petugas yang melakukan pengecekan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban penyaluran bantuan beras bagi warga jompo/lansia disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPM Kota Mataram, berupa :

- a. Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram;
- b. Daftar tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan dikeluarkannya peraturan terbaru mengenai bantuan beras bagi jompo/lansia.
- (2) Atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diperpanjang yang ditegaskan secara tertulis.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat, belum menyelesaikan masalah maka para PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh para PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk para PIHAK.

PIHAK KEDUA


KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MATARAM,



H. MAHSAR MALACCA

PIHAK KESATU

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH